

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : NURUL AMALIA  
NPM : 2101110010  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**


Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Juli 2025  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', written over a horizontal line.

**Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:


Nama Mahasiswa : Nurul Amalia  
No. Mahasiswa : 2101110010  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 5 Agustus 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                   |   |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes      | (  ) |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn        | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn        | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H        | (  ) |

Banda Aceh, 11 Agustus 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**NURUL  
AMALIA  
2025**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN (Suatu Penelitian di Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.60.), pp, tabl, bibl, app.**

**Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.**

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang Tata Cara untuk melindungi hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak. Kasus perkawinan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih terjadi, sehingga perlu diketahui bagaimana perlindungan hak anak dalam permohonan dispensasi kawin.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan usia dini. Untuk menjelaskan faktor penyebab hak anak belum terpenuhi dalam permohonan dispensasi kawin. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Data diperoleh dari studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini (*field reseach*).

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan usia dini di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak perempuan, pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Faktor yang menjadi penyebab hak anak belum terpenuhi ada enam faktor, antara lain, karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor perjudohan, faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, hak relasi sosial, hak bereproduksi dan sesuai dengan azas perlindungan terbaik kepada anak didalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Serta berlandaskan Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut yang merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.

Disarankan kepada Hakim/APH untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan prinsip dalam kebijakan ini meliputi peningkatan ketatnya pengawasan dalam pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan. Meningkatkan pemahaman Anak tentang dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan sosial ekonomi.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H selaku dosen wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing saya selama proses perkuliahan sampai dengan selesai.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajarannya.

4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat terbaik Angkatan 2021 Sundari Ansiha, Alifatul Hanifah, Meutia dan kepada sahabat saya Ananda, Auril, Lian, dan Nanda yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa cinta pertamaku Ayahanda **BUSTAMI**, pintu surgaku Ibunda **NURLAILA WATI** dan nenek **JAMILAH** yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Banda Aceh, 07 Juni 2025

**Nurul Amalia**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
	C. Metode Penelitian .....	5
	D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI</b> .....	<b>10</b>
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	10
	B. Perkawinan Dibawah Umur.....	23
	C. Akibat Perkawinan Anak .....	26
	D. Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	28
	E. Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.....	30
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PERKAWINAN USIA DINI</b> .....	<b>32</b>
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perkawinan Usia Dini .....	32
	B. Faktor-faktor yang menjadi Penyebab Hak Anak belum terpenuhi dalam perkawinan usia dini.....	41
	C. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Usia Dini .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>61</b>	

## **DAFTAR TABEL**

A. Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2023 .....	47
B. Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2024 .....	47
C. Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2025 .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya.

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>1</sup> Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, 2017 hlm. 68-69.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, 2018, hlm. 10.

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih ada saja anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur terjadi, karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Dengan kurangnya faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia perkawinan anak.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,

---

<sup>3</sup>[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan%204.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf), diakses pada tanggal 04/11/2024, 22:48.

<sup>4</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diakses pada tanggal 05/11/2024, 13:25.

tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun. Secara umum, cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak dibawah umur.<sup>6</sup>

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak ini mengandung sifat paksaan yang dilatar belakangi antara lain, untuk menghindari

---

<sup>5</sup> Waluyadi, *Op.Cit.*, hlm 15

<sup>6</sup> H.M.Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, 2019, hlm 2.

terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan (wasiat) dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup>

Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Adanya kasus perkawinan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di mana salah satu kasus yang terjadi adalah seorang anak SMP berumur 16 tahun menikah dengan seorang pria yang jauh lebih dewasa dari anak tersebut. Perkawinan itu terjadi diakibatkan karena tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam perzinahan, yang mana keduanya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 1 tahun, salah satu kasus ini tercatat dengan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan usia dini?

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, 2016, hlm. 8

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hak anak belum terpenuhi dalam perkawinan usia dini?
3. Apa pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)”, maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan usia dini.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab hak anak belum terpenuhi dalam perkawinan usia dini.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan

melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perkawinan usia dini adalah suatu perkawinan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih usia diniminimum yang diatur oleh undang-undang.
- c. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

---

<sup>8</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 29

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Akademisi Hukum Perdata

### **c. Teknik Mengambil Sampel**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari

#### **a. Responden**

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

#### **b. Informan**

1. Akademisi Hukum Perdata

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informen.

### **4. Teknik Menganalisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>9</sup>

### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 12.

**Bab Pertama,** dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua,** dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Tinjauan umum tentang Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Akibat perkawinan Anak, Perlindungan hukum bagi anak, dan Bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

**Bab Ketiga,** dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan usia dini. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak bersedia melakukan perkawinan usia dini. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.

**Bab Keempat,** dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "*zawaj*", nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut syara' adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>10</sup> Sedangkan nikah menurut istilah *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>10</sup> Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 3

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”<sup>11</sup>

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu perkawinan.

Kata perkawinan atau dalam bahasa arabnya *az-zawaju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata an-nikah (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banii fulaan*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata *az-zawaju* berarti an-nikah; dengan perkawinan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>12</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam ialah perkawinan sebagai suatu akad yang

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.

<sup>12</sup> Yusuf Ad-Duraiwisy. *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak*, Darul Haq, Jakarta, 2010, hlm.

sangat kuat (miitsaaqan gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dari berbagai definisi di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa menikah merupakan ikatan kuat dan sakral seorang suami dan seorang istri yang mengandung nilai ibadah yang dilakukan guna mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga.

#### **b. Syarat-syarat Perkawinan**

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 19 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 19 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah

yang mereka bayangkan. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

### **c. Bentuk-Bentuk Perkawinan**

Bentuk-Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di Indonesia ada tiga macam, yaitu:

- a. Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur, terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:
  1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
  2. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silitikar).
  3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.
  4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B maka pada yang lain kerabat B mengambil istri kerabat A.

5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna jadi penerus keturunan pihak istri.

b. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alter nend (kebakakan beralih-alih dan matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam- macam, yaitu:

1. Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.
3. Semenda rungu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

5. Semenda ngangkit yaitu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.

c. Perkawinan bebas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaan perkawinan bebas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semacam ini terdapat pada masyarakat adat parental.<sup>13</sup>

#### **d. Rukun Perkawinan**

Secara bahasa, rukun merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *rakana*, *yarkunu*, *rukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun merupakan suatu unsur yang merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Rukun adalah unsur yang mendasar pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum

---

<sup>13</sup> A. Suriyani Mustari Pide, *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014. hlm. 25.

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm 90.

yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks hukum Indonesia perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, agar perkawinan sah hukumnya harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi, tanpa adanya salah satu rukun yang telah ditetapkan, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan dan juga tidak sah apabila tetap dilaksanakan.<sup>15</sup> Menurut ulama fikih bahwa rukun menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhinya salah satu atau lebih atau semua rukunnya.<sup>16</sup> Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah yaitu mempelai pria dan mempelai wanita.

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 21

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 15

- b. Wali
- c. Saksi
- d. Ijab Qabul

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, syarat sahnya pernikahan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut hukum Islam, sahnya suatu pernikahan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam ajaran Islam. Yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dari pernikahan adalah hakikat dari pernikahan tersebut, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

#### **e. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan ini maka akan menyempurnakan separuh dari

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2014 hlm. 45-46

ajaran agama dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, mendapatkan keturunan yang dilahirkan dari ikatan yang sah. Keluarga yang kekal yaitu dibentuk atas dua orang yang terlibat didalamnya dan memiliki rasa cinta kasih. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan atau pernikahan erat kaitannya dengan unsur agama dan jasmani. Sehingga tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 1 yaitu:<sup>18</sup>

1. Mendapatkan kebahagiaan
2. Untuk memperoleh keturunan dan menegakkan agama
3. Untuk mendapatkan keluarga yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **f. Pengertian Perkawinan Anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di daerah pedesaan maupun pinggiran kota. Perkawinan anak ini mempunyai sifat paksaan, yang dilatar belakangi antara lain untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua atau kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan wasiat dari orangtua yang sudah meninggal. Rumah tangga yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk

---

<sup>18</sup> Human Iskandar, "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016)", *Jurnal Qiyas*, Edisi No. 2 Vol. 02, Program Studi Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 8.

beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran rumah tangga sendiri.<sup>19</sup>

**g. Batas Umur, Izin dalam Perkawinan**

**a) Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Jika kita membahas mengenai batasan usia untuk menikah maka akan terjadi pro dan kontra mengenai siap dan tidaknya seorang gadis yang akan dinikahkan.<sup>20</sup> Pembatasan usia ketika akan melangsungkan pernikahan adalah salah satu cara pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini, dengan tidak adanya pembatasan usia ini maka akan menimbulkan banyak permasalahan seperti permasalahan ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), meningkatnya perceraian, dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pembatasan ini diharapkan sepasang calon suami istri ini sudah mampu mengendalikan emosi dan jiwa raganya agar mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjelaskan mengenai syarat calon suami istri dapat menikah yaitu telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketika calon suami istri yang akan menikah namun usianya belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 9

<sup>20</sup> Ramlah Yusuf, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Equality*, Edisi No. 1 Vol. 13, Februari, 2008, hlm. 66

hakim pengadilan setempat. Tujuan adanya pembatasan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang untuk mematangkan kesiapan calon pasangan suami istri tersebut baik secara lahir dan batinnya, agar mendatangkan keluarga yang harmonis.

#### **b) Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam sering kali dijadikan sebagai pegangan pengambilan keputusan hukum di ranah pengadilan agama. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dibuat untuk mengatur masalah hukum yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan yang telah diatur dalam peradilan di lingkungan hukum.<sup>21</sup> Hasan Bashri memberikan pengertian mengenai KHI yaitu ia menyebutkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini (KHI) merupakan suatu pencapaian bagi umat Islam yang berada di Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini karena dengan adanya KHI akan menjadikan pedoman fiqh bagi umat Islam di Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama muslim.<sup>22</sup>

Umat muslim yang berada di seluruh Indonesia menganut hukum Islam yang keberadaannya diakui di berbagai kawasan negara Republik Indonesia. Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur kehidupan umat manusia muslim berasal dari agama Islam dan digunakan untuk mengatur kepentingan atau kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di

---

<sup>21</sup> Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Diktum, Edisi No. 1 Vol. 10, Januari, 2012, hlm. 24

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 25

akhirat.<sup>23</sup> Berbicara mengenai batasan usia menikah, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan calon pasangan suami istri yang akan menikah. Pasal 15 ayat (1) berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Menurut ulama Abdul Manan, terdapat persamaan antara seorang anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan tersebut yaitu status yang sama terhadap anak tersebut, karena anak lahir tanpa keinginannya sendiri namun perbuatan zina dari orang tuanya lah yang menyebabkan kehadiran dia di dunia. Anak tidak menanggung dosa dari perbuatan bapak ibunya. Namun, memiliki tanggung jawab atas amal baik dan buruknya. Hal ini yang menyebabkan seorang anak memiliki status yang sama. Namun, perbedaannya terdapat di bagian nasabnya. Seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau hasil zina memiliki nasab kepada ibunya.<sup>24</sup>

## **B. Perkawinan Dibawah Umur**

---

<sup>23</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2015, hlm. 22

<sup>24</sup> Asriati, *Op.Cit*, hlm 27

Dalam hukum perdata, unsur usia memiliki memegang peranan penting pula karena dikaitkan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.<sup>25</sup> Usia dewasa pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.<sup>26</sup> Tindakan hukum dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki.<sup>27</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya."

Sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. berada, di bawah kekuasaan wali." Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian 1 Person Alamiah*, Cet. 2, Grasindo, Jakarta, 2020, hlm 39

<sup>26</sup> Wahyono Dharmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pemerintahnya*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 123

<sup>27</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm 41

tindakan-tindakan hukum secara sah adalah mereka yang telah dewasa. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum oleh karenanya ia tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, selain itu kedewasaan di dalam hukum bisa tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan sebagai yang kita kenal dalam masyarakat atau ciri-ciri biologis.<sup>28</sup>

Perkawinan memiliki beberapa pendapat begitu pula dengan batas usia terdapat berbagai batasannya. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu memiliki aturan yang dipengaruhi oleh banyak unsur seperti unsur agama, budaya maupun aturan hukum tertulis. Dalam agama Islam, batasan seseorang untuk menikah adalah *akil baligh* dimana laki-laki sudah pernah bermimpi dan perempuan telah menstruasi. Hal tersebut yang menjadi tanda kedewasaan seseorang atau *akil baligh*. Kedewasaan menurut agama tersebut datang bergantung pada kondisi dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, tidak dapat ditentukan oleh usia seseorang. Kini hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun. Dibawah batasan usia tersebut, perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Namun ada pengecualian menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 45

Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

### **C. Akibat Perkawinan Anak**

Perkawinan di bawah umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan. Dengan adanya hal seperti ini banyak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Adapun beberapa akibat dari perkawinan di bawah umur:<sup>29</sup>

#### **a. Dilihat dari segi Pendidikan**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah perkawinan. Dengan kata lain,

---

<sup>29</sup> Ni Made Gita Kartika Udayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Vol. 1 No. 2 Jurnal Hukum, 23 November 2016, hlm 6.

perkawinan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

b. Dilihat dari Segi Kesehatan

Perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang melakukan perkawinan di usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang melakukan perkawinan di usia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini.<sup>30</sup> Salah satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, perkawinan usia dini

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 7

akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan perkawinan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.

c. Dilihat dari Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi social perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa perkawinan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dini dipandang oleh Sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative bagi seseorang.<sup>31</sup>

d. Tingkat Perceraian tinggi

Lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. Bahkan ada juga kasus yang menjalani pernikahan hanya dalam hitungan minggu lalu berpisah. Dan, biasanya hal ini terjadi karena anak perempuan tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri dan kurangnya kesiapan dari masing-masing pasangan yang mau menikah.<sup>32</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Anak**

---

<sup>31</sup>[http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahandini\\_552025208133115c719de36c](http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahandini_552025208133115c719de36c), diakses pada tanggal 07/11/2024, 14:14.

<sup>32</sup> Ni Made Gita Kartika Udayani, *Op.Cit*, hlm 8.

Perlindungan bagi anak ialah dengan menjamin dan juga melindungi anak dan hak untuk hidup dan berkembang. Termaksud juga merupakan hak asasi manusia. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

Perlindungan anak ialah suatu kegiatan yang menjamin dan juga melindungi hak-hak pada anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak panti asuhan namira sudah dilindungi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Menjelaskan: Ayat (1). “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan”. Ayat (2). “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban

---

<sup>33</sup> Ramayani Safitri Ritonga, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023, hlm 477

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>34</sup>

#### **E. Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin**

Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dengan melalui permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tentunya hal tersebut alasan sangat mendesak yaitu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan bahaya. Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan karena calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum cakap hukum.<sup>35</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan sejak tanggal 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya

---

<sup>34</sup> Ramayani Safitri Ritonga, *Op.Cit*, hlm 479

<sup>35</sup> Diana Nanda, Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* P-ISSN : 2809-3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023, hlm 27

pedoman tersebut adalah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan demi melindungi hak-hak anak.

Adapun bentuk perlindungan kepada hak anak dalam proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin saat persidangan di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten
- b. Memberikan rasa nyaman di persidangan
- c. Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan
- d. Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri
- e. Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA PERKAWINAN**  
**USIA DINI**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perkawinan Usia Dini**

Regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, terutama di daerah pedesaan yang cenderung mempertahankan tradisi perkawinan pada usia muda. Selain itu, masih banyak pihak keluarga yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi, dengan harapan anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggungan suaminya dan tidak lagi membebani keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah ada, hambatan sosial dan budaya masih menjadi tantangan besar dalam penerapannya.<sup>36</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fauziati selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa alasan mengapa orang tua cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19, di antaranya:<sup>37</sup>

1. Takut atau telah hamil diluar nikah

---

<sup>36</sup> Fauziah, N. P. N., & Amanita, A, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, vol 2(2), 2020, hlm 129-147.

<sup>37</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

2. Kehendak dari orang tua yang khawatir dengan pergaulan anak
3. Karena anak perempuan yang tidak sekolah lagi sementara calon laki-lakinya sudah bekerja dan mapan secara ekonomi.

Sementara itu orang tua tidak memahami adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana diantaranya adanya hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi oleh orang tua, dan adanya hak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya dari perkawinan dibawah umur.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang terancam atau telah mengalami perkawinan dini di Indonesia mencakup berbagai bentuk, baik preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan Preventif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan Perlindungan Represif Untuk anak perempuan yang telah mengalami atau sedang terancam kawin dini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Djufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

<sup>39</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

Perkawinan dini di Kota Banda Aceh merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Upaya preventif melalui konseling pra-nikah, edukasi kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan angka pernikahan dini. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.<sup>40</sup>

Dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah juga menjadi masalah, karena dispensasi ini sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan yang menikah di bawah umur. Kebijakan ini sering kali bertentangan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi pernikahan serta edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini bagi kesehatan dan masa depan perempuan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan prinsip dalam kebijakan ini meliputi peningkatan ketatnya pengawasan dalam pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan, pelatihan bagi hakim mengenai dampak psikologis dan kesehatan dari perkawinan dini, serta

---

<sup>40</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

<sup>41</sup> Salmah, S. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru*, Perspektif Maqashid Al-Syariah, IAIN Parepare, 2024, hlm 35

penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan batas usia pernikahan. Selain itu, perlu ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan dini dan pentingnya mendukung anak perempuan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi sebelum menikah.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak perempuan, pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penguatan regulasi, tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta dukungan dari lembaga agama untuk mengubah perspektif tentang peran dan hak perempuan. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada perkawinan dini sebagai solusi ekonomi. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan, diharapkan fenomena perkawinan dini dapat diminimalisir dan hak-hak anak perempuan dapat terlindungi dengan lebih baik.<sup>42</sup>

Langkah-langkah lain yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga di daerah-daerah rawan perkawinan dini. Pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif ini

---

<sup>42</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

dapat mengatasi akar masalah perkawinan dini sekaligus memperkuat perlindungan bagi anak-anak perempuan di Indonesia khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>43</sup>

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan dari perkawinan dini. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama, dan lembaga peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang lebih tegas terkait pengawasan dispensasi pernikahan.<sup>44</sup> Data dari KPPPA menunjukkan bahwa masih banyak permohonan dispensasi yang disetujui tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi anak perempuan, khususnya di daerah yang masih memegang kuat tradisi perkawinan dini. Dengan kolaborasi yang lebih erat, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa keputusan dispensasi lebih selektif dan berlandaskan prinsip perlindungan anak.<sup>45</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki berbagai kebijakan dan program khusus untuk mencegah dan menangani kasus perkawinan anak. DP3A Aceh berencana menambah persyaratan untuk surat dispensasi pernikahan dini. Pemohon akan diwajibkan menjalani konseling, parenting, dan konsultasi kesehatan reproduksi sebelum

---

<sup>43</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

<sup>44</sup> Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

<sup>45</sup> [https://www.kemenpppa.go.id/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak](https://www.kemenpppa.go.id/Kementerian_Pemberdayaan_Pereempuan_dan_Perlindungan_Anak). (2025). diakses pada 7 April 2025

mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Langkah ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dispensasi Kawin sebagai acuan bagi pemerintah daerah.<sup>46</sup>

Selain penguatan di tingkat regulasi dan pengawasan, diperlukan juga program pendidikan hukum bagi masyarakat yang mencakup pengetahuan dasar mengenai hak-hak anak dan batas usia pernikahan yang legal. Pendidikan ini harus mencakup informasi mengenai konsekuensi hukum bagi orang tua atau pihak yang melanggar ketentuan usia pernikahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, banyak keluarga di daerah pedesaan yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perkawinan dini. Program edukasi yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa demi kepentingan jangka panjang anak perempuan.<sup>47</sup>

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program-program pencegahan perkawinan dini, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan UNFPA dalam menyediakan

---

<sup>46</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

<sup>47</sup> Utami, A. N. F., & Amin, A. Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju. *Journal of Government and Politics (GOP)*, vol 5(1), 2023, hlm 69-93.

bantuan teknis dan pendanaan. Beberapa negara yang berhasil menurunkan angka perkawinan dini menunjukkan keberhasilan melalui dukungan program internasional yang menysasar pendidikan anak perempuan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di Indonesia, kerja sama dengan organisasi internasional ini dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menjalankan program-program terkait pemberdayaan anak perempuan, baik dari segi akses pendidikan maupun kesempatan kerja yang layak.

Di samping itu, adanya insentif bagi keluarga yang mempertahankan anak perempuan mereka untuk tetap bersekolah hingga usia yang lebih dewasa juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan dini. Insentif ini dapat berupa bantuan pendidikan, beasiswa, atau program pelatihan keterampilan bagi anak perempuan. Melalui insentif tersebut, diharapkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi tidak lagi melihat perkawinan dini sebagai satu-satunya solusi, tetapi justru memilih untuk berinvestasi pada masa depan anak perempuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>48</sup>

Berdasarkan tinjauan hukum yang ada di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang terlibat dalam perkawinan dini belum optimal. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai upaya preventif, praktik

---

<sup>48</sup> Djufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

pemberian dispensasi pengadilan masih sering kali menjadi celah yang memudahkan terjadinya perkawinan dini. Pemberian dispensasi ini sering kali didasarkan pada alasan ekonomi atau sosial, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan muda yang menikah.<sup>49</sup>

Prinsip perlindungan menuntut perlunya hukum yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan perempuan di bawah umur dari risiko perkawinan dini. Risiko yang dialami perempuan muda seperti komplikasi kehamilan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih ketat.<sup>50</sup> Selain itu, terdapat kebutuhan akan pendekatan hukum yang tidak hanya mengatur batas usia, tetapi juga menyediakan sarana pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dini. Hal ini diperlukan agar tercipta pemahaman yang komprehensif dalam masyarakat tentang perlindungan perempuan.<sup>51</sup>

Pencegahan perkawinan dini tidak hanya berbasis pada hukum positif tetapi juga memiliki dimensi keadilan sosial dan etika yang kuat.<sup>52</sup> Sehingga bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan terhadap perempuan di bawah umur yang menikah dini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting yaitu:

---

<sup>49</sup> Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Ius Constituendum, 2021, hlm 6 (1), 120-143.

<sup>50</sup> Djufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

<sup>51</sup> Hadi, *Pencegahan Nikah Usia Dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah*, UIN Ar-raniry, 2021, hlm 25

<sup>52</sup> Nur Rahmawati, M., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). *Tingkat stres dan indikator stres pada remaja yang melakukan pernikahan*, <https://repository.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/807>

1. Perlindungan melalui regulasi yang lebih tegas dan tidak mudah dilonggarkan, seperti pembatasan dispensasi pernikahan yang hanya dapat diberikan dalam kondisi sangat terbatas dan dengan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk dampak kesehatan dan psikologis perempuan. Sebagai contoh, pengadilan dapat diwajibkan untuk melibatkan tim medis dan psikologis dalam proses dispensasi untuk menilai apakah perempuan tersebut benar-benar siap untuk menjalani pernikahan, baik secara fisik maupun mental.
2. Perlindungan pendidikan dan sosialisasi di masyarakat merupakan langkah penting yang dapat menciptakan pemahaman lebih baik tentang risiko perkawinan dini dan hak-hak perempuan. Hal ini bisa diwujudkan dengan program-program edukasi yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan media massa untuk menyampaikan informasi tentang bahaya perkawinan dini, serta pentingnya pendidikan dan perkembangan pribadi bagi perempuan di bawah umur. Selain itu, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang memperkuat akses terhadap pendidikan bagi perempuan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi, guna memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang sebelum memutuskan untuk menikah.
3. Adanya fasilitas perlindungan kesehatan yang memadai bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan dini. Dalam konteks ini, perlindungan kesehatan meliputi penyediaan akses layanan kesehatan yang dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi pada perempuan

muda, serta memberikan layanan konseling bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas tersebut, termasuk dukungan psikologis untuk perempuan yang terjerat dalam perkawinan dini agar mereka dapat pulih dan mendapatkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur yang menikah dini tidak hanya mencakup pembatasan usia pernikahan, tetapi juga memperhatikan kesiapan fisik, mental, serta hak-hak pendidikan dan kesehatan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berperan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan mencegah dampak negatif dari perkawinan dini.

## **B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Hak Anak Belum Terpenuhi dalam Perkawinan Usia Dini**

Perkawinan usia dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan. Perkawinan yang terjadi pada remaja perempuan umumnya mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Tradisi Perkawinan usia dini terjadi pada anak perempuan, dimana jika anak perempuan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maka kemungkinan terjadinya Perkawinan usia dini lebih besar. Adanya anggapan pada masyarakat bahwa seorang perempuan tidak perlu bersekolah

tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan kebutuhannya ditanggung oleh suaminya.

Banyaknya permintaan dari orang tua anak untuk melakukan dispensasi nikah membuat tugas bagi pemerintah memberikan pencegahan terhadap anak yang dapat dilakukan melalui penyuluhan atau melalui program pendidikan dini bahaya seks bebas bagi kesehatan dan masa depan. Selain itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua untuk selalu mengawasi putra putrinya dalam bergaul, saat ini bebasnya pergaulan dunia remaja membuat anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti melakukan hubungan suami istri (zina) yang kemudian mengakibatkan kehamilan. Jika sudah terlanjur hamil maka yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut untuk menutupi aib keluarga.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah digali, maka peneliti berpendapat, terdapat berbagai alasan faktor penyebab hak anak belum terpenuhi dalam Perkawinan usia dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu diantaranya:<sup>54</sup>

### **1. Faktor Ekonomi**

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang

---

<sup>53</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

<sup>54</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

## **2. Faktor Pendidikan**

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.<sup>55</sup>

Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam

---

<sup>55</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

### **3. Faktor Orang Tua**

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) orang tua hanya melihat anak yang sudah besar sehingga orang tua berfikir sudah waktunya untuk menikah.

### **4. Faktor Perjudohan**

Terjadinya Perkawinan diusia dini disebabkan karena keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya, bahkan sering kali ada orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan diusia yang masih usia dini, bukan hanya itu ada beberapa orang tua yang khawatir anaknya terjun dalam pergaulan bebas maka dari itu para orang tua berinisiatif untuk segera menikahkan anaknya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

## 5. Faktor Lingkungan

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah usia dini dalam perkawinan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih usia dini, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.<sup>57</sup>

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi, pendidikan, orang tua dan perjodohan saja, akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang

---

<sup>57</sup> Amrina Habibi, Selaku Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2025

tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas.

## **6. Faktor Diri Sendiri**

Perkawinan usia dini bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan Perkawinan walaupun usianya masih sangat muda.

Selain itu, faktor individu yang mengalami sendiri. Bisa jadi penyebab menikah di usia yang relatif muda merupakan pilihan yang dipilih oleh remaja bersangkutan. Seperti untuk menghindari zina dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan untuk menikah muda guna mendapatkan keselamatan di zaman yang penuh dengan ketidakjelasan dan pergaulan yang bebas.<sup>58</sup>

Angka permohonan dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Tahun ini sebanyak 5 pasangan terhitung sejak awal Januari hingga akhir Juni 2025. Pada kasus permohonan dispensasi tersebut berbagai macam alasan orang tua yang mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh contohnya adalah karena anaknya telah lama berpacaran sehingga tidak ingin

---

<sup>58</sup> Milia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, No. 1, 2021, hlm 21

menimbulkan fitnah dan zina, karena tuntutan orang tua yang ingin segera anaknya menikah karena jika tidak dinikahkan takut jodohnya diambil oleh orang lain, dan yang paling banyak terjadi adalah hamil di luar nikah.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa sampel data dari Panitera Mahkamah Syar'iyah, yaitu pada laporan perkara permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.<sup>60</sup>

<b>Putusan</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Usia/Gender</b>	<b>Pendidikan</b>
22/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		17/P	SMA
55/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		18/P	SMA
92/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		18/P	SD
105/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		17/P	SMA
138/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		17/P	SMP
147/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		17/P	SMK
157/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		18/P	SMA
285/Pdt.P/2023/MS.Bna	✓		17/P	SMA
Jumlah	8	-		

Tabel 1. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2023

<b>Putusan</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Usia/Gender</b>	<b>Pendidikan</b>
76/Pdt.P/2024/MS.Bna	✓		18/P	SD
90/Pdt.P/2024/MS.Bna	✓		16/P	SLTP
135/Pdt.P/2024/MS.Bna	✓		18/P	SMK
Jumlah	3			

Tabel 2. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2024

<sup>59</sup> Roslinawati, Selaku Panitra Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

<sup>60</sup> Roslinawati, Selaku Panitra Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

Putusan	Dikabulkan	Ditolak	Usia/Gender	Pendidikan
10/Pdt.P/2025/MS.Bna	✓		17/P	SLTP
13/Pdt.P/2025/MS.Bna	✓		18/P	SMA
45/Pdt.P/2025/MS.Bna	✓		18/P	SLTP
97/Pdt.P/2025/MS.Bna	✓		18/P	SD
99/Pdt.P/2025/MS.Bna	✓		18/P	SMA
Jumlah	5			

Tabel 3. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi dominan dalam pengajuan dispensasi perkawinan adalah calon pengantin perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan calon pengantin laki-laki juga mengajukan dispensasi.

Adapun Faktor penyebab atau kendala dari aspek hukum perkawinan yaitu norma usia kawin yang masih menyisakan celah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan memang sudah menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun ayat (2) memberi peluang dispensasi oleh pengadilan Celah ini membuat perkawinan anak tetap mungkin terjadi secara legal jika hakim mengabulkan permohonan, meski secara prinsip bertentangan dengan upaya pencegahan perkawinan dini, dalam hal ini Kendala yang berada dalam norma dispensasi ini sering dijadikan "jalan keluar" oleh orang tua, bukan jalan terakhir, sehingga tujuan perlindungan anak menjadi lemah.

### **C. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan**

#### **Usia Dini**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai mana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, sehingga pada saat orang tua calon mempelai ingin menikahkan anaknya, namun dikarenakan Undang-undang baru, anak tersebut tidak cukup umur untuk melakukan Perkawinan. maka Negara memberi solusi dengan Undang-undang Perkawinan tentang aturan dispensasi perkawinan.<sup>61</sup>

Ketegasan mengenai ketentuan batas usia menikah Pasal 7 ayat (1) meskipun telah dirubah dinilai beberapa kalangan masih terkesan kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orangtua pihak pria/dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Pandangan Hakim mengenai urgensi perlindungan hak anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerapkan pendekatan perlindungan anak melalui layanan konseling (laseling) sebagai tahapan awal sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Layanan konseling ini melibatkan psikolog dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh untuk menggali secara menyeluruh apakah terdapat unsur paksaan atau tekanan dalam keinginan anak untuk

---

<sup>61</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

menikah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual.<sup>62</sup>

Disisi yang lain Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan tujuan yang sama. Yakni, untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.<sup>63</sup>

Melalui Perma tersebut, dispensasi diajukan harus dengan alasan mendesak, keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan (*ultimum remedium*), kemudian dalam pemeriksaan persidangan alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Sehingga hakim memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai

---

<sup>62</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

<sup>63</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak.<sup>64</sup>

Pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas, yaitu:

**a. Asas kepentingan terbaik anak**

terlihat dari pertimbangan hakim yang menyetujui dispensasi kawin dengan syarat keduanya benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya.

**b. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak**

pertimbangan hakim didasarkan pada hak anak untuk berkreasi serta mendapatkan hak didik serta mendapat kebahagiaan.

**c. Asas penghargaan atas pendapat anak**

dari pertimbangan hakim menjelaskan bahwa kedua pemohon saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat erat.

**d. Asas kesetaraan gender**

hakim memberikan keputusan bahwa tidak adanya perbedaan jenis kelamin pada anak.

**e. Asas non diskriminasi**

pertimbangan hakim menyatakan setiap anak berhak mendapatkan pasangannya.

**f. Asas persamaan didepan hukum**

hakim memberikan kesempatan untuk melakukan dispensasi kawin.

---

<sup>64</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

**g. Asas keadilan, Asas kemanfaatan, dan kepastian hukum**

dalam putusannya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

Dalam praktiknya, jika melalui hasil konseling ditemukan adanya paksaan, maka permohonan dispensasi tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebaliknya, apabila anak menunjukkan kesadaran dan kemauan sendiri untuk menikah, serta didukung dengan pengawasan penuh dari orang tua, maka permohonan dapat dipertimbangkan. Namun demikian, hakim tetap menekankan bahwa anak yang menikah di usia dini secara psikologis belum matang, sehingga risiko perceraian dini dan ketidakstabilan rumah tangga sangat tinggi. Oleh karena itu, tanggung jawab pengawasan orang tua pasca-nikah menjadi penting dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perlindungan terhadap anak yang menikah di bawah umur.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia Perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu hanya jika keadaan “menghendaki” adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya Perkawinan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. dan tidak ada pilhan lain. Dalam Undang-undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi

kewenangan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.<sup>65</sup>

Hasil pemeriksaan dispensasi harus ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tegasnya, keputusan pengadilan harus didasarkan pada penolakan terhadap mudarat dan mendatangkan maslahat. Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin, anak yang diajukan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah kebanyakan karena kekhawatiran akan berbuat yang dilarang oleh hukum atau telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti berbuat zina. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi kawin beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>67</sup>

Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Hakim sebagai figur utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam

---

<sup>65</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

<sup>66</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 02 Juni 2025

<sup>67</sup> Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

membuat pertimbangan atas memutus perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam pertimbangan Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Djufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perkawinan Usia Dini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak perempuan, pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penguatan regulasi, tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat. Terdapat kebutuhan akan pendekatan hukum yang tidak hanya mengatur batas usia, tetapi juga menyediakan sarana pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dini. Hal ini diperlukan agar tercipta pemahaman yang komprehensif dalam masyarakat tentang perlindungan perempuan.
2. Faktor yang menyebabkan anak bersedia melakukan perkawinan usia dini ada enam faktor, antara lain: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor orang tua, (4) faktor perijodohan, (5) faktor lingkungan, dan (6) faktor diri sendiri. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan yang jelas oleh perempuan bersangkutan demi keselamatan mereka berdua.
3. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Usia Dini berlandaskan Keberadaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut yang merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang

mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan dan keputusan pengadilan harus didasarkan pada penolakan terhadap mudarat dan mendatangkan masalah. Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi kawin beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan prinsip dalam kebijakan ini meliputi peningkatan ketatnya pengawasan dalam pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan, pelatihan bagi hakim mengenai dampak psikologis dan kesehatan dari perkawinan dini, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan batas usia pernikahan.
2. Untuk Anak terutama yang Menyatakan Kesediaan perkawinan usia Dini agar lebih meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan sosial ekonomi. Fokus pada pendidikan dan pengembangan diri agar memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan dewasa secara matang. Begitu juga untuk orang tua Jangan menjadikan perkawinan sebagai solusi atas masalah ekonomi, pergaulan, atau kehamilan di luar nikah. Perkuat komunikasi dengan anak

serta berikan edukasi seksual dan nilai-nilai moral secara terbuka dan bertahap sesuai usia anak. Dukung anak untuk menyelesaikan pendidikan dan hindari tekanan atau paksaan terhadap anak untuk menikah karena adat, gengsi, atau tekanan sosial.

3. Mahkamah Syar'iyah harus lebih giat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan pada di bawah usia yang sudah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Suriyani Mustari Pide, *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2014
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- H.M.Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, 2019
- Hadi, *Pencegahan Nikah Usia Dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah*, UIN Ar-raniry, 2021
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, 2017
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2015
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, 2016
- Salmah, S. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru*, Perspektif Maqashid Al-Syariah, IAIN Parepare, 2024
- Yusuf Ad-Duraiwisy. *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak*, Darul Haq, Jakarta, 2010

Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

## **C. Jurnal**

Asriati, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol. 10, Januari, 2012

Diana Nanda, Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* P-ISSN: 2809-3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023

Fauziah, N. P. N., & Amanita, A, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Dialektika Hukum*, vol 2(2), 2020

Human Iskandar, “Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016)”, *Jurnal Qiyas*, Edisi No. 2 Vol. 02, Program Studi Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2017

- Milia Kristine Oktavia Mniber, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, No. 1, 2021
- Ni Made Gita Kartika Udayani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 23 November 2016
- Ramayani Safitri Ritonga, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023
- Ramlah Yusuf, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Equality*, Edisi No. 1 Vol. 13, Februari, 2008
- Utami, A. N. F., & Amin, A. “Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju”. *Journal of Government and Politics* (GOP), vol 5(1), 2023
- Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal lus Constituendum*, 2021

#### **D. Internet**

- [http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahandini\\_552025208133115c719de36c](http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahandini_552025208133115c719de36c), diakses pada tanggal 07/11/2024, 14:14.
- [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan%204.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf), diakses pada tanggal 04/11/2024, 22:48.
- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diakses pada tanggal 05/11/2024, 13:25.
- [https://www.kemenpppa.go.id/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. \(2025\)](https://www.kemenpppa.go.id/Kementerian_Pemberdayaan_Pemempuan_dan_Perlindungan_Anak._(2025).). diakses pada 7 April 2025

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 02 Juni 2025



Wawancara Bersama Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal  
02 Juni 2025



Wawancara Bersama Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Pada 18 Juni 2025



Wawancara Bersama Akademisi Hukum Perdata Pada Tanggal 28 Juni 2025



Wawancara Bersama Akademisi Hukum Perdata Pada Tanggal 28 Juni 2025

## BIODATA



Nurul Amalia adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 13 Juni 2003, Kota Banda Aceh. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bustami dan Nurlaila Wati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan SD Negeri 55 Banda Aceh hingga kelas VI dan penulis tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 18 Banda Aceh dan tamat pada tahun 2018, setelah tamat SMP, penulis melanjutkan di SMA Negeri 8 Banda Aceh dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2025.

Berdasarkan ketekunan, kesabaran serta keihklasan dan motivasi tinggi belajar. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya  
Kota Banda Aceh, Aceh 23238.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 436/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH  
NIP : 196810131997032001  
Jabatan : Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nurul Amalia  
NIM : 2101110010  
Universitas : Muhammadiyah Aceh  
Skripsi : Perlindungan Hak anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Sesuat Penelitan di Mahkamah Syariah Banda Aceh).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 02 Juni 2025 di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Sesuat Penelitan di Mahkamah Syariah Banda Aceh)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Juni 2025  
Panitera Mahkamah Syariah  
Banda Aceh

Ratna Juita